



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 370/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Suwiknyo Alias Sinyo;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /11 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec.
Bareng Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Suwiknyo Alias Sinyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 9 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT SBY tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 16 Maret 2021;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Maret 2021 agar mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUWIKNYO alias SINYO pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah SLAMET BASUKI di Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang, Terdakwa SUWIKNYO dan GENDUT patungan uang untuk membeli sabu pada SLAMET BASUKI. Masing-masing memberikan uang Rp. 500.000,- sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,-. Sabu itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi melalui HP WA dengan SLAMET BASUKI untuk janji transaksi sabu.
- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah SLAMET BASUKI di Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa membeli sabu pada SLAMET BASUKI sebanyak 1,12 gram seharga Rp. 1.200.000,- telah dibayar Terdakwa Rp. 1.000.000,- dan sisanya Rp. 200.000,- akan dibayar hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Sabu itu kemudian disimpan Terdakwa dirumahnya didapur.
- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- hendak membayar kekurangannya kepada SLAMET BASUKI dan bertemu di rumah saudara SLAMET BASUKI Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Pada saat masih diteras Terdakwa ditangkap Polisi POLRES Jombang.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 buah HP merk Realme nomor 085233352738 disaku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan uang tunai Rp. 200.000,- di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan. Barang bukti milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang ditemukan barang bukti didapur rumah Terdakwa berupa 1 pipet kaca berisi sabu 1,12 gram, 1 botol minuman terangkai dengan sedotan, 1 bekas klip plastic sebagai wadah sabu, 1 buah korek api, 2 buah sedotan plastic. Barang bukti itu juga milik Terdakwa SUWIKNYO. Saat itu di tangkap SLAMET BASUKI juga ditemukan sabu padanya.

- Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 8185 /NNF/2020 tanggal 30 September 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16592/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 8186 /NNF/2020 tanggal 29 September 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16595/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
- (TES URINE)

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY



- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba oleh POLRES Jombang tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan 1 buah pipet kaca yang berisi sabu berat kotor 1,12 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUWIKNYO alias SINYO pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang, Terdakwa SUWIKNYO dan GENDUT patungan uang untuk membeli sabu pada SLAMET BASUKI. Masing-masing memberikan uang Rp. 500.000,- sehingga terkumpul Rp. 1.000.000,-. Sabu itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi melalui HP WA dengan SLAMET BASUKI untuk janji transaksi sabu.
- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah SLAMET BASUKI di Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa membeli sabu pada SLAMET BASUKI sebanyak 1,12 gram seharga Rp. 1.200.000,- telah dibayar Terdakwa Rp.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY



1.000.000,- dan sisanya Rp. 200.000,- akan dibayar hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Sabu itu kemudian disimpan Terdakwa dirumahnya didapur.

- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dengan membawa uang Rp. 200.000,- hendak membayar kekurangannya kepada SLAMET BASUKI dan bertemu di rumah saudara SLAMET BASUKI Dsn. Janti Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Pada saat masih diteras Terdakwa ditangkap Polisi POLRES Jombang. Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 buah HP merk Realme nomor 085233352738 disaku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan uang tunai Rp. 200.000,- di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan. Barang bukti milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Dsn. Sumbermulyo RT 3 RW 1 Ds. Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang ditemukan barang bukti didapur rumah Terdakwa berupa 1 pipet kaca berisi sabu 1,12 gram, 1 botol minuman terangkai dengan sedotan, 1 bekas klip plastic sebagai wadah sabu, 1 buah korek api, 2 buah sedotan plastic. Barang bukti itu juga milik Terdakwa SUWIKNYO. Saat itu di tangkap SLAMET BASUKI juga ditemukan sabu padanya.
- Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 8185 /NNF/2020 tanggal 30 September 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16592/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY



tentang Narkotika.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 8186 /NNF/2020 tanggal 29 September 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16595/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. (TES URINE)
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh POLRES Jombang tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan 1 buah pipet kaca yang berisi sabu berat kotor 1,12 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan::

1. Menyatakan Terdakwa SUWIKNYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWIKNYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



- 1 buah HP merk Realme nomor 085233352738, 1 buah pipet kaca berisi sabu 1,12 gram, 1 botol minuman terangkai dengan sedotan, 1 bekas klip plastic sebagai wadah sabu, 1 buah korek api, 2 buah sedotan plastic dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suwiknyo Alias Sinyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Realme nomor 085233352738,
 - 1 buah pipet kaca berisi sabu 1,12 gram,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol minuman terangkai dengan sedotan,
- 1 bekas klip plastic sebagai wadah sabun, 1 buah korek api,
- 2 buah sedotan plastic

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dibacakan tanggal 9 Maret 2021, permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 12 Maret 2021,. Dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tersebut sudah tepat dan benar. demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 9 Maret 2021 dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 9 Maret 2021 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 9 Maret 2021 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 370/PID/2021/PT SBY



5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas, S.H dan Dwi Hari Lismawati, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 14 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Ngasrini, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Retno Pudyaningtyas, S.H.

ttd

2. Dwi Hari Lismawati, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Daniel Dalle Pairunan., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ngasrini, S.H., M.H

